**Criminal Effectiveness Of Residivists Connected To The Role Of Community Institution Class II A Kuningan Jawa Barat In An Infrastructure Development System Law Perspective Number 12 Of 1995 Regarding Communities**

**Fatin Hamamah**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia

Doctoral Program of Legal Studies, Sultan Agung Islamic University, Indonesia

*fatinpdihunissula@gmail.com*

 **Achmad Jumeri Pamungkas**

Universitas Prima Indonesia Medan. Indonesia

Doctoral Program of Legal Studies, Universitas Sebelas Maret, Indonesia

*advpamungkaslaw@gmail.com*

 **Yayan Andriyati**

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Indonesia

*yayanandriyati@gmail.com*

|  |
| --- |
| **How to cite : Hamamah, Fatin; Achmad Jumeri Pamungkas; Yayan Andriyati. (2019).** Criminal Effectiveness Of Residivists Connected To The Role Of Community Institution Class II A Kuningan Jawa Barat In An Infrastructure Development System Law Perspective Number 12 Of 1995 Regarding Communities**UNIFIKASI : Jurnal Ilmu Hukum, 6(1), 00-00. DOI : 10.25134/unifikasi............** **Submitted : 00-00-2019 Revised : 00-00-2019 Accepted : 00-00-2019**  |

***Abstract:*** *The number of recidivist cases contained in the community, shows that the development of prisoners still does not meet our expectations. Especially as mandated in Article 2 of Act Number 12 of 1995 concerning Correctional Services. the problem is: how effective the imprisonment is if it is associated with a system of guiding prisoners in prisons, especially against recidivists, so that they can reduce the number of recidivists at the Class II A Kuningan West Java Penitentiary. This research method uses descriptive analytical method and the approach taken is normative juridical, with data collection techniques carried out by document study. Based on the research, it was found that the development of prisoners in particular recidivists could not be fully implemented so that the objectives of the Correctional System were held in order to establish prisoners in order to become fully human, aware of mistakes, improve themselves and not repeat crimes so that they could be accepted in the community , can actively play a role in development and be able to live naturally as a good and responsible citizen has not been fulfilled. Particularly concerning the separation of blocks between recidivist and non-recidivist prisoners, the lack of prison officials who have special skills that are in line with the needs of the workforce, negative views from the community and limited facilities and infrastructure.*

***Keywords:*** *Effectiveness, Prisoners, Prison Crimes, Recidivists*

**Efektifitas Pidana Penjara Terhadap Residivis Dihubungkan Dengan Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan Jawa Barat Dalam Sistem Pembinaan Narapidana Perspektif Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

***Abstrak:*** *Banyaknya kasus residivis yang terdapat dalam masyarakat, menunjukan bahwa pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan masih belum memenuhi harapan kita semua. Khususnya sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. permasalahan adalah: seberapa efektifnya penjatuhan pidana penjara jika dikaitkan dengan sistem pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan khususnya terhadap residivis sehingga dapat mengurangi jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan Jawa Barat. Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis dan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif, dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa ternyata pembinaan terhadap narapidana khususnya residivis belum sepenuhnya dapat dilaksanakan sehingga tujuan dari Sistem Pemasyarakatan yang diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab belum terpenuhi. Khususnya yang menyangkut tentang pemisahan blok antara napi residivis dan non residivis, kurangnya petugas lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja, pandangan negatif dari masyarakat serta keterbatasan sarana dan prasarana.*

***Kata Kunci :*** *Efektifitas, Narapidana, Pidana Penjara, Residivis*

**PENDAHULUAN**

Hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan pertumbuhan masyarakat. Hukum harus selalu dikaitkan dengan masyarakat di mana pun hukum itu bekerja. Bidang pengetahuan hukum umumnya berfokus pada aturan yang dianggap sah oleh pemerintah dan masyarakat dan, oleh karena itu, harus ditaati. Hukum sebenarnya memiliki hubungan timbal balik dengan masyarakat, di mana hukum merupakan sarana / alat untuk mengatur masyarakat dan bekerja di dalam masyarakat itu sendiri, masyarakat dapat menjadi penghambat atau sarana / alat sosial yang memungkinkan hukum untuk diterapkan serta mungkin. Ini berarti bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor non-hukum, seperti: nilai-nilai, sikap dan pandangan masyarakat yang umumnya disebut sebagai budaya hukum. Adanya budaya hukum ini menyebabkan perbedaan dalam penegakan hukum antara satu masyarakat dengan yang lain[[1]](#footnote-1).

Salah satu upaya negara dalam melaksanakan penegakan hukum dengan membuat sarana dan prasarana yakni Lembaga Pemasyarakatan yang ditunjuk oleh negara untuk melakukan pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Undang-Undang ini mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta mengutamakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat dari ketentuan umum yang menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta menjadi Warga yang baik dan bertanggung jawab.

Istilah yang digunakan untuk menyebut pidana penjara atau *gevangenis* pada dasarnya dimaksudkan untuk menjerakan orang. Hal ini didasari oleh suatu doktrin klasik yang bersumber pada keadaan atau pendapat satu setengah abad yang lalu yang mendapat dukungan kuat dari seorang sarjana Italia Beccaria dalam bukunya Bambang Poernomo, yang mengatakan bahwa:[[2]](#footnote-2) “Tujuan pidana adalah sebagai penjeraan *(deterrence doctrine)”.* Dalam kamus yang disusun oleh S. Wojowasito[[3]](#footnote-3) “kata jera mengandung arti tidak mau berbuat lagi (karena takut dan sebagainya): kapok.” Jadi kata jera mengandung arti tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, kapok, tidak mau berbuat lagi. Apabila melihat kondisi yang ada, diperoleh data dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan bahwa pada akhir bulan April 2018 yang tercatat sebagai penghuni Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan yang dengan keputusan hakim dimasukkan ke Lembaga Pemasyarakatan untuk menjalankan pidana penjara terdapat 43 orang yang menyandang predikat pelaku kejahatan ulang (residivis), angka ini penulis peroleh dari data sumber Subseksi Registrasi Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.

Gambaran di atas tentunya menimbulkan pertanyaan terhadap eksistensi dari pidana penjara khususnya dalam penerapannya kepada residivis karena sebagaimana telah diuraikan pada awal penulisan bahwa pidana penjara sampai kini masih dianggap memiliki aspek penjeraan.

Selain dari pada itu, berdasarkan data yang penulis dapat dari Pengadilan Negeri Kelas II Kuningan, terdapat data perkara putusan yang terdakwanya melakukan pengulangan tindak pidana yang sejenis, sehingga menimbulkan pertanyaan di benak penulis, apa yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan lagi terhadap suatu tindak pidana, apakah hukuman yang di jatuhkan oleh Pengadilan kurang berat sehingga program pembinaan di lembaga pemasyarakatan kurang berhasil untuk mengembalikan warga binaan kemasyarakat, ataukah ada faktor-faktor lain yang mengakibatkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana.

 Terkait dengan pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim dan dilanjutkan dengan pelaksanaan dari pidana penjara tersebut di lembaga pemasyarakatan, melalui suatu sistem pembinaan yang dikenal dengan istilah sistem pemasyarakatan dimana pidana penjara ini sangat erat kaitannya dengan pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mengingat bahwa tujuan dari pembinaan terhadap terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan. Menurut Satjipto Raharjomenyatakan:[[4]](#footnote-4) “Membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya ia menjadi seorang anggota masyarakat Indonesia yang berguna”.

Rumusan tersebut di atas mengandung arti bahwa bukan saja masyarakat diayomi terhadap diulanginya perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga terhadap terpidana sendiri diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga negara yang berguna dalam masyarakat. Dikatakan bahwa hasil akhir (*out put system*) dari pelaksanaan pembinaan terpidana berdasarkan sistem pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan merupakan suatu ukuran mengenai sejauhmana keberhasilan dari penerapan pidana penjara tersebut.

Bertolak dari uraian di atas, untuk lebih mengetahui tentang seberapa efektifnya penjatuhan pidana penjara jika dikaitkan dengan sistem pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan khususnya terhadap residivis sehingga dapat mengurangi jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan Jawa Barat.

**PERMASALAHAN**

Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah seberapa efektifnya penjatuhan pidana penjara jika dikaitkan dengan sistem pembinaan terpidana di lembaga pemasyarakatan khususnya terhadap residivis sehingga dapat mengurangi jumlah residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan Jawa Barat.

**METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan metode Deskriptif Analitis dan pendekatan yang dilakukan adalah Yuridis Normatif, Yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar yang akan diselidiki dengan mencari setiap peraturan dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti[[5]](#footnote-5), dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

1. **Peranan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan terhadap Residivis Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Pemasyarakatan yang berarti memasyarakatkan kembali terpidana sehingga menjadi warga yang baik dan berguna.[[6]](#footnote-6) Jadi prinsip-prinsip pemasyarakatan bukan hanya sebagai suatu tujuan pidana penjara, melainkan merupakan “Sistim Pembinaan Narapidana”. Konsep dari prinsip pemasyarakatan bukan hanya semata-mata merumuskan tujuan dari pidana penjara, melainkan merupakan suatu sistem pembinaan, suatu methodologi dalam bidang “*Treatment of Offenders*”, yang *multi lateral oriented,* dengan pendekatan yang berpusat pada potensi-potensi yang ada, baik itu ada pada individu yang bersangkutan, maupun yang ada di tengah-tengah masyarakat, sebagai suatu keseluruhan.[[7]](#footnote-7)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mengatur pembinaan narapidana dengan menekankan bahwa para narapidana mendapatkan hak-hak individu, bahkan seorang narapidana dapat mengembangkan kepribadian dan dapat berhubungan dengan masyarakat dan kerabat yang ingin mengunjunginya dan masih mendapat hak yang lain sesuai dengan peraturan lembaga pemasyarakatan tempat mereka dibina.

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, yaitu dari satu tahap ke tahap yang lain ditentukan melalui pengamat pemasyarakatan. Tahap pembinaan tersebut terdiri atas empat tempat tahap, yaitu: Pertama tahap awal yaitu tahap pengamanan maksimum yaitu narapidana memerlukan pengawasan yang ketat sampai kurang lebih sepertiga dari masa pidana yang sebenarnya. Tahap kedua merupakan tahap pengamanan medium, yaitu tingkat pengamanan dan pengawasan sudah diperlonggar dibandingkan tahap pertama. Tahap ketiga merupakan tahap pengamanan minimum yaitu narapidana pada tahap ini sedikit sekali memerlukan pengawasan dan pengamanan, narapidana sudah dapat diasimilasikan dengan kehidupan masyarakat luas di luar Lembaga Pemasyarakatan. Tahap keempat merupakan tahap pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan, tahap ini dilaksanakan jika sudah menjalani dua pertiga masa pidana sebenarnya.

Pembinaan narapidana diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan perundang-undangan tersebut telah merumuskan pembinaan narapidana yang pada intinya berisikan mengenai Pembinaan jasmani, yang terdiri dari:

1. Pertandingan bola volley antar blok
2. Pertandingan tenis meja antar blok
3. Pertandingan bola kaki antar blok
4. Pertandingan catur antar blok
5. Pembinaan rohani, yang terdiri dari:
6. Agama Islam
* Sholat Jum’at bersama dilingkungan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.
* Peringatan hari besar Islam.
* Pada bulan Ramadhan diadakan kegiatan peribadatan sebulan penuh dengan mendatangkan imam dari luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.
1. Agama Kristen
* Bekerjasama dengan Gereja di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan untuk memberikan penyuluhan rohani Kristen.
* Kebaktian setiap hari Minggu.
* Menjelang hari Natal dan Tahun Baru, diadakan kegiatan kebaktian bersama-sama dengan Gereja di luar Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.
1. Keterampilan kerja

Jenis pembinaan keterampilan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan meliputi:

* Menjahit
* Pertukangan kayu/meubeleir.

Sedangkan jenis pembinaan keterampilan yang sifatnya paket atau kerjasama dengan pihak-pihak di luar Lembaga Pemasyarakatan adalah:

* Pembuatan kompor minyak dengan pihak swasta
* Pembuatan keset dengan pihak swasta
* Pembuatan perabotan meja,kursi lemari dan sebagainya
* Peternakan sapi di Desa Cisanta Kabupaten Kuningan.

Hak-hak narapidana menurut Pasal 14 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah:

* melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
* mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
* mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
* mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
* menyampaikan keluhan;
* mendapatkan bahaan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
* mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
* menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
* mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
* mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
* mendapatkan pembebasan bersyarat;
* mendapatakan cuti menjelang bebas;
* mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Kewajiban narapidana menurut Pasal 15 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, adalah:

* Narapidana wajib mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu.
* Ketentuan mengenai program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Pada prakteknya di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan, pembinaan yang telah ditetapkan tersebut belum mencapai tujuan dari pembinaan yang diharapkan menurut Peraturan Perundang-undangan seperti di atas. Tujuan yang diharapkan dalam pembinaan narapidana ini belum sepenuhnya dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari narapidana yang kembali mengulangi kejahatannya setelah bebas dari pembinaan.

Berdasarkan fakta hukum di atas, maka penulis berpendapat bahwa pembinaan terhadap narapidana harus berorientasi pada masa depan yang dapat diwujudkan dengan memberikan pengertian yang mendalam tentang maksud dan tujuan dari pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana, sehingga mereka sadar bahwa pidana yang mereka jalani bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi untuk membina mereka ke jalan yang benar agar menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab.

Sistem pembinaan narapidana di Indonesia berpegang pada prinsip resosialisasi yang merupakan cara pembinaan yang ditunjukkan agar warga binaan tidak merasa tersisih dari lingkungan pergaulan masyarakat dan dapat berbaur dengan masyarakat.

Sejalan dengan pendapat dari Aristoteles bahwa manusia adalah makhluk sosial tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Aristoteles (384-322 SM) filsuf Yunani mengatakan bahwa manusia itu adalah:[[8]](#footnote-8) “Zoon politicon artinya manusia merupakan makhluk yang selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan manusia lainnya, dengan kata lain manusia adalah makhluk yang suka bermasyarakat sehingga dengan sifatnya yang suka bergaul satu sama lain maka manusia disebut makhluk sosial”.

Adapun temuan studi lapangan yang peneliti lakukan yang berkaitan dengan pembinaan narapidana di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: Pelatihan kerja atau keterampilan, seringnya hal itu tidak sesuai dengan karakteristik, minat dan keinginan mereka, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak maksimal.

Hal tersebut menyebabkan kebanyakan bekas narapidana menemui kesulitan untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Selain, tentu saja, persoalan stigma negatif yang menempel pada ‘label’ bekas narapidana menyebabkan banyak perusahaan atau majikan tidak mau menerima ‘eks napi’ sebagai pegawai. Kurangnya pelatihan kerja yang dapat membuat narapidana hidup dengan wajar secara ekonomi setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan.

Kenyataan-kenyataan di atas mengakibatkan para eks narapidana yang keluar dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan, pada umumnya tidak ingin kembali ke tempat asalnya. Sebagian besar alasan mereka tidak ingin kembali ke tempat asalnya menggambarkan bahwa tidak ada upaya reintegrasi, baik antara pelaku dengan korban, juga antara pelaku dengan masyarakat, yang mestinya menjadi inisiatif dan dilakukan oleh sistem peradilan. Realitas program pembinaan narapidana di dalam dan di luar lembaga, tidak dipisahkan dari kondisi sumber daya petugas yang secara umum tidak cukup kompeten.

Selain permasalahan di luar diri narapidana sendiri juga terdapat permasalahan yang berasal dari dalam diri narapidana tersebut. seperti tidak adanya kemauan untuk lepas dari lingkungan lamanya, tidak ada kemauan untuk melakukan program pembinaan dengan baik.

Kemauan yang tidak ada dari narapidana untuk berubah ini dapat dilihat oleh Petugas Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan bahwa ada sebagian narapidana tidak bersemangat dalam melaksanakan program yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Dari data lapangan Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dalam hal perbaikan dari diri narapidana Petugas Pemasyarakatan tidak dapat menentukan sanksi secara tegas, tetapi berusaha agar narapidana mengerti dan memahami arti dari pembinaan yang dilakukan.

1. **Upaya Penanggulangan Terhadap Residivis Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan**

Berdasarkan pendapat Roeslan Saleh, pidana adalah:[[9]](#footnote-9) “Reaksi atau delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan Negara pada pembuat delik itu”. Istilah penegakan hukum dalam kaitan masalah pelaksanaan hukum (acara) pidana di Indonesia memiliki arti yang masih samar-samar. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang terdiri dari beberapa pentahapan dimulai dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan, penangkapan, penahanan, pemeriksaan pendahuluan, penuntutan dan peradilan serta pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Akan tetapi dalam kenyataan adanya saling tuduh-menuduh diantara sesama aparat penegak hukum, hal ini jelas menunjukkan tidak adanya pengertian dan kesadaran akan tugas dan wewenang serta peranan yang dibawakan oleh masing-masing aparat di dalam kerangka suatu “Criminal Justice System” keadaan yang sangat kontroversil, dan hal ini sering dikemukakan dalam tugas melaksanakan segala kegiatan yang semestinya menjadi tanggung jawab aparat penegak hukum.

Antara Kepolisian dan Kejaksaan sering terjadi benturan tugas dan wewenang terutama dalam masalah penyidikan, penangkapan dan penahanan. Terhadap kekuasaan kehakiman sering ada pendapat bahwa pelaksanaan peradilan yang selalu pada akhirnya dilandasi oleh keyakinan hakim yang bersangkutan; sering tidak mencerminkan keadilan masyarakat. Walaupun kritik dan pendapat tersebut tidak dilakukan secara terbuka oleh pihak kepolisian dan kejaksaan; namun demikian hal-hal semacam itu sudah bukan lagi merupakana rahasia umum. Apalagi pada akhir-akhir ini dengan adanya beberapa Hakim senior yang diadili di Jakarta karena melakukan tindakan penyalahgunaan wewenang dan jabatannya, maka citra badan pengadilan sebagai pihak yang tidak memihak (*impartial tribunal*) punah karenanya. Begitu pula halnya terhadap Lembaga Pemasyarakatan tempat putusan hakim dijalankan, sering timbul kritik dan pendapat masyarakat juga dari aparat penegak hukum lainnya. Kritik pedas sering dilontarkan pada Lembaga Pemasyarakatan sebagai aparat penegak hukum dalam hal terjadinya pelarian narapidana atau tahanan, narapidana mati di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau kericuhan-kericuhan yang terjadi di dalam lembaga Pemasyarakatan. Adanya tuduhan-tuduhan negatif terhadap Lembaga Pemasyarakatan dengan adanya narapidana hidup bebas di luar Lembaga Pemasyarakatan sering pula dilontarkan baik oleh masyarakat maupun oleh pihak aparat penegak hukum lainnya. Padahal sering terjadi narapidana tersebut justru sedang menjalani cuti atau lepas bersyarat yang dibolehkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku (Reglement Penjaram Stbl. 1917 no. 708 dan Pasal 15 KUHP).

Di dalam kenyataan kehidupan penegakkan hukum sehari-hari sering hal-hal sebagaimana diuraikan tidak diumumkan secara terbuka demi kepentingan kekompakkan dan menjaga kewibawaan antar sesama aparat penegak hukum. Namun demikian hal tersebut bukanlah cara terbaik dalam tujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas penegakkan hukum sebagai suatu kesatuan “Criminal Justice process”.

Dalam konteks strategi pemasyarakatan sebagai subyek pembahasan maka pembahasan akan dilihat dari sudut baik penegakkan hukum sebagai suatu sistem maupun sebagai suatu proses. Hal ini disebabkan karena dengan kedua sudut penglihatan tersebut maka kiranya strategi pemasyarakatan dapat dilihat dalam kerangka suatu “Criminal Justice” dan sekaligus merupakan rangkaian lanjutan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Strategi pemasyarakatan sebagai suatu proses tidaklah berdiri sendiri, melainkan ia merupakan hasil akhir dari suatu rangkaian proses penegakan hukum yang panjang, dimulai dari penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan dan penjatuhan keputusan hakim. Dari uraian tersebut dapatlah dikatakan bahwa Pemasyarakatan merupakan “sub-sistem” dari suatu “Criminal Justice system”.

Pembinaan narapidana dalam Lembaga Pemasyarakatan diharapkan dapat mewujudkan tujuan dari hukum pidana itu sendiri. Untuk itu pembinaan narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan perlu melakukan perbaikan dari hal-hal yang menghambat proses pembinaan yang ada di Lembaga Pemasyarakatan, maka dari itu aparat hukum di Lembaga Pemasyarakatan harus mampu menanggulangi masalah yang terjadi dalam pembinaan narapidana dan residivis.

Kepala Lembaga Pemasyarakatan bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban di Lembaga Pemasyarakatan yang dipimpinnya. Bila terjadi suatu permasalahan yang ditimbulkan oleh narapidana, yang berwenang memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan tersebut.

Jenis hukuman disiplin dapat berupa: tutupan sunyi paling lama 6 (enam) hari bagi narapidana menunda atau meniadakan hak tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Petugas pemasyarakatan dalam memberikan tindakan disiplin atau menjatuhkan hukuman disiplin wajib: memperlakukan Warga Binaan Pemasyarakatan secara adil dan tidak bertindak sewenang-wenang. mendasarkan tindakannya pada peraturan tata tertib Lembaga Pemasyarakatan Tindakan tata tertib pada umumnya tidak dijatuhkan secara tersendiri, tetapi merupakan suatu hukuman yang bermaksud untuk mencabut keuntungan yang diperoleh narapidana menurut peraturan rumah tangga Lembaga Pemasyarakatan.

Dari hasil penelitian yang timbul dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan diakibatkan dari diri narapidana itu sendiri. Kurangnya kemauan dan keseriusan dari para narapidana merupakan hambatan dalam pencapaian tujuan pembinaan itu sendiri. Contoh kasus, banyak narapidana yang kurang semangat mengikuti program keterampilan kerja yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.

Adapun upaya perbaikan program pembinaan narapidana dapat dibagi menjadi dua yaitu perbaikan dari luar diri para narapidana dan perbaikan dari dalam diri narapidana tersebut. Adapun perbaikan yang diharapkan adalah:

1. Perbaikan program pembinaan secara khusus bagi residivis.
	* + 1. Perlu program pembinaan secara khusus bagi residivis. Seorang residivis yang pernah menjalani pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan seharusnya memiliki perlakuan berbeda dengan narapidana lain karena seorang residivis memiliki tingkat persoalan yang berbeda, seperti cenderung mudah untuk melakukan kembali tindak pidana setelah bebas dari Lembaga Pemasyarakatan, oleh karena itu perlu program pembinaan khusus untuk menangani permasalahan ini, sehingga penanganan pembinaan residivis mewujudkan tujuan dari pemidanaan.
			2. Perlu adanya pembinaan keterampilan kerja yang didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga keterampilan kerja itu dapat dirasakan secara merata dan baik oleh narapidana yang ada dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan.
			3. Masyarakat harus berperan dalam pemulihan bekas narapidana yang kembali ke masyarakat, agar narapidana itu tidak merasa ditolak oleh masyarakat. Karena tanggung jawab terhadap bekas narapidana sesungguhnya tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, akan tetapi juga merupakan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan.
2. Perbaikan dari dalam diri narapidana

 Namun hal di atas tentu menimbulkan konsekuensi yaitu sarana dan prasarana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan harus memadai dan mencukupi dalam segala bidang keterampilan kerja agar dapat menyalurkan bakat dan keinginan dari narapidana tersebut. Karena salah satu kendala kurang adanya kemauan dari narapidana untuk mengikuti program pembinaan secara sungguh-sungguh ialah faktor kesenangan atas program yang diberikan.

 Selain dari diri narapidana motivasi untuk melakukan program pembinaan secara bersungguh-sungguh dapat tumbuh dari para petugas pembina narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, para petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan yang memiliki pengetahuan khusus dalam pembinaan narapidana masih sedikit, kebanyakan petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan berlatar belakang pendidikan SMA atau sederajat yang berimbas kepada kualitas pembinaan yang kurang memadai. Oleh karena, petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan yang ada agar diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan yang khusus menangani masalah narapidana. Pendidikan semacam ini diperoleh di Akademi Ilmu Pemasyarakatan.

1. **Efektifitas Sanksi Pidana Penjara Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan**

Sebagaimana telah diketahui bahwa pidana penjara merupakan salah satu jenis pidana pokok yang masih menduduki tempat yang terpenting dalam sistem pemidanaan di Indonesia. Penerapan pidana penjara menurut Barda Nawawi Arief sebagaimana dikutip oleh Dwidja Priyatno dalam buku Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia.[[10]](#footnote-10)

“Efektifitas pidana penjara dapat ditinjau dari dua aspek pokok tujuan pemidanaan, yaitu aspek perlindungan masyarakat dan aspek perbaikan si pelaku, yang dimaksud dengan aspek perlindungan masyarakat meliputi tujuan mencegah, mengurangi atau mengendalikan tindak pidana dan memulihkan keseimbangan masyarakat (antara menyelesaikan konflik, mendatangkan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan noda-noda, memperkuat kembali nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat); sedangkan yang dimaksud dengan aspek perbaikan si pelaku meliputi berbagai tujuan, antara lain melakukan rehabilitasi dan memasyarakatkan kembali sipelaku dan melindunginya dari perlakuan sewenang-wenang diluar hukum”.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 yaitu Undang-undang yang mengatur tentang Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia Undang-Undang ini mengambil nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar serta mengutamakan penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia. Hal ini terlihat dari ketentuan umum yang menyatakan bahwa Sistem Pemasyarakatan dilaksanakan secara terpadu antara pembina, warga binaan, dan masyarakat dengan tujuan meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidananya lagi sehingga dapat diterima kembali dalam lingkungan masyarakat, aktif berperan dalam pembangunan serta menjadi Warga yang baik dan bertanggung jawab. Sistem pembinaan warga binaan pemasyarakatan senantiasa di jiwai dan bernafaskan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sedangkan efektifitas dari pidana penjara itu sendiri, Baharuddin Suryobroto mengutip hasil penelitian D’anjou merumuskan sebagai berikut:[[11]](#footnote-11)

* 1. Pidana hilang kemerdekaan tidak lebih efektif dari pada pidana denda.
	2. Kemungkinan recidive naik dengan adanya peningkatan lamanya pemenjaraan (detensi). Pemenjaraan terhadap pelaku (pelanggaran hukum). Tidak lebih efektif dari pada penempatan yang bersangkutan dalam pengawasan.
	3. Pendekatan secara individual terhadap pelaku lebih membawa pengaruh yang baik dari pada pendekatan secara menyeluruh.

Gagasan tersebut kemudian dikembangkan lebih lanjut menjadi sistem Pemasyarakatan yaitu sistem tentang pembinaan terpidana di Indonesia dalam Konfrensi Dinas Direktorat Pemasyarakatan di Lembang Bandung pada tanggal 27 April - 9 Mei 1964.

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu wadah yang digunakan untuk memperbaiki tingkah laku terpidana sehingga ia menjadi seorang warga yang baik, yang dapat ikut berperan serta dalam proses pembangunan. Setiap orang memiliki hak untuk terbebas dari sifat jahat yang menguasai dirinya dengan didukung oleh pengadaan Lembaga Pemasyarakatan yang memperhatikan hak asasi setiap warga binaannya, sehingga ia mendapatkan suatu pembinaan yang baik. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan:[[12]](#footnote-12)

Ayat (1) “Segala warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ayat (2) “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan kehidupan yang layak bagi kemanusiaan.”

Dalam hubungannya dengan efektifitas dari penerapan pidana penjara sebagai salah satu bentuk pemidanaan yang terpenting harus mampu mewarnai sikap batin atau menyadarkan para pelaku hukum dan tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Apabila hal ini dapat tercipta maka dapat dikatakan bahwa pidana penjara yang diterapkan menimbulkan efek jera dan mempunyai fungsi yang efektif.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dapat dikemukakan tentang jumlah terpidana residivis dalam kurun waktu empat tahun dapat digunakan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap residivis kurang efektif. Hal ini dapat dilihat dari jumlah residivis setiap tahunnya bertambah.

Pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan salah satu tujuannya adalah mendidik narapidana agar tidak melakukan tindak pidana kembali setelah menjalankan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan, ini sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, sebagaimana yang dikatakan oleh P.A.F. Lamintang, yaitu: [[13]](#footnote-13)

“Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri, Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan-kejahatan, untuk membuat penjahat tertentu menjadi tidak mampu melakukan kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.”

Namun demikian indikator ini bukanlah merupakan suatu indikator yang mutlak menunjukkan bahwa penerapan pidana penjara terhadap residivis tidak menimbulkan efek jera atau tidak efektif. Hal ini berpijak pada suatu kondisi bahwa kejahatan yang dilakukan seesorang dipengaruhi oleh banyak faktor yang terkadang dapat memaksa seseorang melakukan kejahatan. Bahwa pembinaan dalam Lembaga Pemasyarakatan dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan, dimana dari satu tahap ke tahap yang lain ditentukan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan. Tahap pembinaan tersebut terdiri atas 4 (empat) tahap, yaitu pertama tahap awal yaitu program orientasi bagi narapidana baru. Kedua, tahap lanjutan, yaitu program asimilasi bagi para narapidana. Ketiga, yaitu program integrasi dengan lingkungan masyarakat. Keempat, tahap akhir, yaitu tahap pembinaan di luar Lembaga Pemasyarakatan.

Dari jumlah terpidana residivis dan tindak pidana yang dilakukan sebagian besar tindak pidana yang dilakukan adalah kejahatan terhadap harta benda dan narkotika terutama menyangkut pasal-pasal 362, 363, 365 dan 368 KUHP.

Keadaan sebagaimana tergambar di atas memperlihatkan adanya hubungan antara jenis tindak pidana yang dilakukan dengan tingkat kehidupan ekonomis yang rendah yang dipengaruhi oleh rendahnya tingkat pendidikan. Dengan demikian dapat ditarik suatu pemahaman bahwa sebagian besar terpidana residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan melakukan kejahatan karena didorong tuntutan kebutuhan ekonomi ditambah dengan rendahnya daya penalaran yang bersangkutan, sehingga hal ini pulalah yang diperkirakan mengalahkan perasaan patuh terhadap hukum dan pertimbangan terhadap beratnya ancaman pidana maupun besarnya pidana yang dijatuhkan.

Sesuai dengan kodratnya sebagai makhluk sosial, manusia sebagai anggota masyarakat mempunyai kebutuhan untuk bergaul dengan masyarakat lainnya, demikian pula halnya dengan masyarakat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan yaitu bahwa anggota masyarakatnya hanya terdiri dari terpidana. Masyarakat terpidana yang jumlahnya sangat terbatas ini, ditambah dengan ruang lingkup masyarakat yang terbatas pula memudahkan terpidana bergaul dan mengenal antara terpidana yang satu dengan terpidana yang lain. Dengan adanya kemudahan tersebut, maka pola interaksi yang terjadi antara terpidana yang satu dengan terpidana yang lainnya akan lebih intensif sifatnya.

Dalam hubungannya dengan pembinaan terhadap terpidana yang dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan dengan melihat jadwal kegiatan penghuni yang dalam pelaksanaannya sering sekali tidak sesuai dan meleset dari apa yang telah dijadwalkan maka dalam kegiatan sehari-hari terdapat banyak waktu luang yang tidak diisi dengan kegiatan pembinaan. Banyak waktu luang dan tidak adanya pemisahan dalam penempatan terpidana residivis dan non residivis sebagaimana mestinya menyebabkan bahwa waktu luang ini dipergunakan untuk berkumpul atau bergerombol baik di dalam maupun di luar blok dan melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat.

Pada umumnya terpidana berkumpul sejak mulai sampai dengan selesai melakukan kegiatan yang pada prakteknya pada jam 10.00 sampai dengan jam 16.30 WIB saat mereka harus masuk ke dalam bloknya masing-masing. Setelah masuk ke bloknya, terpidana pada umumnya tidak langsung tidur sehingga menjelang waktu tidur inilah yang seringkali dimanfaatkan untuk mengobrol, bercerita pengalaman ataupun sekedar mengeluarkan isi hatinya kepada teman-temannya.

Demikian banyaknya waktu luang dalam kehidupan terpidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan yang rutin berjalan dari hari ke hari tanpa diisi kegiatan yang berarti sehingga tidak dapat dihindarkan terjadinya saling hubungan atau interaksi antar terpidana sebagai suatu upaya kompensasi dalam mengantisipasi tingginya tingkat kejenuhan yang timbul.

Dari interaksi yang terjadi atau berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun akan menimbulkan suatu pola interaksi yang efektif karena dilakukan secara intensif dan hal ini dapat mempengaruhi atau merubah pola tingkah laku seseorang.

Dalam keadaan tersebut, pertukaran pengalaman tentang kejahatan dan cara-cara melakukan kejahatan sangat dimungkinkan terjadi. Dengan demikian dapat dipahami bahwa pola kehidupan terpidana sebagaimana telah diuraikan ditambah dengan adanya penempatan bersama antara terpidana residivis dan non residivis dapat menimbulkan adanya penularan kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan residivis-residivis baru.

**SIMPULAN**

* 1. Bahwa yang menjadi problematika dalam Pembinaan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan antara lain kurangnya petugas lembaga pemasyarakatan yang memiliki keterampilan khusus yang sesuai dengan kebutuhan lapangan kerja pada saat ini Pelatihan kerja atau keterampilan yang di berikan oleh petugas pemasyarakatan seringnya tidak sesuai dengan karakteristik, minat dan keinginan warga binaan, atau sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan kondisi di luar lembaga. Ketertinggalan teknologi dan tidak bervariasinya pemberian keterampilan justru menyebabkan kegiatan menjadi tidak efektif, dengan biaya produksi yang tinggi dan hasil yang tidak maksimal. Disamping itu juga belum dilakukannya kerjasama, baik dengan masyarakat maupun Lembaga Swadaya Masyarakat, atau dengan kata lain belum adanya partisipasi dari masyarakat dalam rangka ikut serta melakukan pembinaan terhadap residivis khususnya yang berhubungan dengan kepercayaan memberikan pekerjaan kepada mantan napi, sehingga para napi dapat bekerja setelah selesai menjalani hukumannya tidak kembali lagi melakukan tindak pidana.
	2. Upaya yang ditempuh dalam mengatasi problematika.

Dalam mengatasi problematika yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kuningan, maka telah diambil langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peningkatan pengetahuan psikologi oleh Petugas Lembaga Pemasyarakatan melalui pelatihan dan pembekalan teknis.
2. Penambahan jumlah personil terutama Sarjana Ilmu Pemasyarakatan.
3. Skala prioritas peningkatan jumlah sarana dan prasarana pembinaan.
4. Penyesuaian materi program atau kegiatan sesuai dengan lamanya pemidanaan.
5. Lebih memperbanyak kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan, ceramah, dakwah, siraman rohani dsb agar meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
	1. Bahwa pembinaan terhadap narapidana residivis belum sepenuhnya dapat dilaksanakan khususnya yang menyangkut tentang pemisahan blok antara napi residivis dan non residivis, Dari interaksi yang terjadi atau berlangsung berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun akan menimbulkan suatu pola interaksi yang efektif karena dilakukan secara intensif dan hal ini dapat mempengaruhi atau merubah pola tingkah laku seseorang. Dalam keadaan tersebut, pertukaran pengalaman tentang kejahatan dan cara-cara melakukan kejahatan sangat dimungkinkan terjadi. Keadaan ini dapat menimbulkan adanya penularan kejahatan yang pada akhirnya akan menimbulkan residivis-residivis baru. Hal ini di sebabkan masalah Kelasik karena keterbatasan lahan dan di samping itu sumber daya manusianya juga tidak tersedia dan sarana serta prasarananya juga tidak tersedia. Jadi pembinaan dilakukan secara umum dengan tidak membedakan antara Narapidana Residivis dan bukan residivis. Pembinaan terhadap narapidana harus berorientasi pada masa depan yang dapat diwujudkan dengan memberikan pengertian yang mendalam tentang maksud dan tujuan dari pembinaan yang dilakukan terhadap narapidana, sehingga mereka sadar bahwa pidana yang mereka jalani bukanlah dimaksudkan untuk membalas perbuatan yang dilakukan, tetapi untuk membina mereka ke jalan yang benar agar menjadi manusia yang baik dan bertanggungjawab. Sistem pembinaan narapidana di Indonesia berpegang pada prinsip resosialisasi yang merupakan cara pembinaan yang ditunjukkan agar warga binaan tidak merasa tersisih dari lingkungan pergaulan masyarakat dan dapat berbaur dengan masyarakat.

**DAFTAR PUSTAKA**

Bambang Poernomo, 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta, Liberty.

Baharuddin Suyobroto, Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Reaksi Terhadap Kejahatan, Jakarta (Lembaga Kriminologi – Universitas Indonesia)

Dian Alan Setiawan. 2018.“The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal Law in Indonesia” Jurnal UNIFIKASI, Vol. 05. No. 02, July. Uniku.

Dwidja Priyatno, 2006. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Bandung: PT. Refika Aditama.

Moeljatno, 1983. Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: PT.Bina Aksara.

Muladi dan Barda Nawawi, 1984. Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni.

P.A.F. Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika

Satjipto Sahardjo, 1963. Pohon Beringin Pengayoman Rumah Penjara Sukamiskin, Bandung

S. Wojowasito, Kamus Bahasa Indonesia, 1972 Bandung: Sinta Darma.

Widiada Gunakaya. Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan, Bandung, Armico.

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Putusan No : 93/Pid.B/2000/PN.Kng tanggal 25 Januari 2001

Putusan No :182/Pid.B/2016/PN.Kng tanggal 18 Januari 2017

Putusan No : 39/Pid.B/2018/PN-Kng tanggal 02 Mei 2018

1. Dian Alan Setiawan.” *The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal Law in Indonesia* “Jurnal UNIFIKASI, Vol. 05. No. 02, July 2018, hlm.59. [↑](#footnote-ref-1)
2. *Bambang* Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan,* Yogyakarta : Liberty, Tahun1986, hlm 42 [↑](#footnote-ref-2)
3. S. Wojowasito, *Kamus Bahasa Indonesia,* Bandung : Sinta Darma, Tahun1972, hlm 115 [↑](#footnote-ref-3)
4. Satjipto Sahardjo, *Pohon Beringin Pengayoman Rumah Penjara Sukamiskin,* Bandung: Tahun 1963, hlm 30. [↑](#footnote-ref-4)
5. Dian Alan Setiawan.” *The Implication of Pancasila Values on the Renewal of Criminal Law in Indonesia* “Jurnal UNIFIKASI, Vol. 05. No. 02, July 2018, hlm.60-61. [↑](#footnote-ref-5)
6. Widiada Gunakaya. *Sejarah Dan Konsepsi Pemasyarakatan*, Bandung: Armico, hlm 94. [↑](#footnote-ref-6)
7. *Ibid.* hlm 96. [↑](#footnote-ref-7)
8. Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana,* Jakarta: PT. Bina Aksara, Tahun 1983, hlm 16. [↑](#footnote-ref-8)
9. Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung : Alumni, Tahun 1984, hlm 2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Dwidja Priyatno, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung : PT. Refika Aditama, Tahun 2006, hlm 82 [↑](#footnote-ref-10)
11. Baharuddin Suyobroto, *Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Reaksi Terhadap Kejahatan,* Jakarta : Lembaga Kriminologi – Universitas Indonesia, hlm 4 [↑](#footnote-ref-11)
12. Undang-Undang Dasar 1945 [↑](#footnote-ref-12)
13. P.A.F. Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Tahun 2010, hlm 11 [↑](#footnote-ref-13)